

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT KORBAN BENCANA.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 11A, 2018/NO 11A, BD NO 335A, 5 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT KORBAN BENCANA.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN TERKAIT BESARAN BANTUAN STIMULAN BAHAN BAKU RUMAH (BBR) YANG DIBERIKAN KE MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM TERLAMPAU KECIL SEHINGGA DIPANDANG PERLU UNTUK MENAIKAN BESARAN BANTUAN STIMULAN BAHAN BAKU RUMAH (BBR).

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996 , UU 24 TAHUN 2007, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (LD KOTA KUPANG TAHUN 2015NOMOR 254); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN RUMAH MASYARAKAT KORBAN BENCANA (BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 198) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 4 JUNI 2018.

PENJELASAN - 5 HLM